



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.1520, 2020

KEMENKES. BBLK. Organisasi. Tata Kerja.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas balai besar laboratorium kesehatan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja balai besar laboratorium kesehatan;

b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat BBLK adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang laboratorium kesehatan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) BBLK merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) BBLK secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

BBLK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan pemberian bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BBLK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelayanan/pemeriksaan laboratorium klinik, uji kesehatan, dan laboratorium kesehatan masyarakat;
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;
- e. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan;
- f. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan;
- g. pengelolaan data dan sistem informasi;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi BBLK .

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

BBLK dipimpin oleh kepala.

**Pasal 6**

Susunan organisasi BBLK terdiri atas:

- a. subbagian administrasi umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

**Pasal 7**

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BBLK.

**BAB V**  
**INSTALASI**

**Pasal 8**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBLK, kepala BBLK dapat membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pembentukan Instalasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 9**

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BBLK.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh kepala BBLK.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 10

Di lingkungan BBLK dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BBLK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala BBLK masing-masing.
- (3) Koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis dan

jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang.

## BAB VII

### DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 13

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BBLK dibentuk dewan pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja, dan keanggotaan dewan pengawas ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

#### Pasal 14

- (1) Satuan pemeriksaan internal merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional auditor.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BBLK.
- (3) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh kepala BBLK.

### Pasal 15

Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal BBLK.

## BAB IX

### TATA KERJA

### Pasal 16

Kepala BBLK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### Pasal 17

- (1) Kepala BBLK harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan BBLK.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BBLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 18

Kepala BBLK menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BBLK secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 19

Kepala BBLK harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

### Pasal 20

Setiap unsur di lingkungan BBLK dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BBLK maupun dalam hubungan dengan dengan instansi lain yang terkait.

### Pasal 21

Semua unsur di lingkungan BBLK harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## BAB X

### LOKASI

### Pasal 24

- (1) Di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat 4 (empat) BBLK.
- (2) BBLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Surabaya, Palembang, Jakarta, dan Makassar.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BBLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki cakupan provinsi yang dilayani.
- (4) Cakupan provinsi yang dilayani sebagaimana yang disebutkan pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal.

**BAB XI**  
**JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 25**

- (1) Kepala BBLK adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala subbagian administrasi umum adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

**Pasal 26**

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pengawas atau jabatan eselon IV.a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 27**

- (1) Untuk melaksanakan pengembangan kemampuan pelayanan BBLK dapat dibentuk unit pengelola usaha atau nomenklatur lain berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala BBLK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

**Pasal 28**

Ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi BBLK sebagai penjabaran tugas dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 29

Bagan struktur organisasi BBLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 30

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja BBLK diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat di lingkungan BBLK berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1018), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat, koordinator, dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1018), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2020


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
BESAR LABORATORIUM KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO